

Analisis Regulasi dan Kebijakan Aset Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Riska Amelia¹, Eli Apud Saepudin², Putri Suci Maharani³, Ria Purwasih⁴, Iin Nurul Alawiah⁵, Agas⁶

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa Banten

Corresponding Author: Riska Amelia, e-mail: riskaamelia121226@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini ialah untuk meneliti aturan dan kebijakan dalam pengelolaan aset publik yang berkaitan dengan pencapaian tata kelola yang baik. Pengelolaan aset publik merupakan elemen krusial dalam pemerintahan, karena memiliki hubungan langsung dengan efektivitas, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui analisis dokumen peraturan, laporan resmi dari pemerintah, serta wawancara mendalam dengan individu yang terlibat dalam pengelolaan aset publik. Sekelompok masyarakat yang berkepentingan juga dikumpulkan. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi, penerapan kebijakan, dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai pengelolaan aset publik secara umum sudah memadai; akan tetapi, terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum dioptimalkan dalam pengelolaan aset. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga, pengembangan kompetensi pegawai, serta penyusunan sistem informasi manajemen aset yang berintegrasi. Diharapkan bahwa temuan ini bisa memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih ampuh untuk mewujudkan tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif.

Kata Kunci: Kebijakan Aset Publik, Regulasi, Tata Kelola Pemerintahan

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the rules and policies related to the management of public assets in achieving good governance. Aset publik adalah elemen krusial dalam pemerintahan karena hubungannya yang langsung dengan efektivitas, tanggung jawab, dan transparansi dalam penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh negara. The research method used in this study is a qualitative approach, in which data is obtained through the analysis of regulatory documents, official government reports, and in-depth interviews with individuals involved in public asset management. Kelompok masyarakat yang berkepentingan juga dikumpulkan. Data dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi dan penerapan kebijakan dengan masalah yang muncul dalam pelaksanaannya. The results of this study show that the regulations on public asset management are generally adequate; however, there are some obstacles to implementation, such as a lack of human resources capacity, weaknesses in internal control systems, and underutilization of information technology in asset management. The study recommends increasing institutional capacity, developing employee competencies, and establishing an integrated asset management information system. Diharapkan temuan ini dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan yang lebih ampuh untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Keywords: Public Asset Policy, Regulation, Governance

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik merujuk pada pendekatan dalam administrasi yang menekankan kolaborasi antara dua pihak utama, yakni pemerintah dan masyarakat, untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Tujuan konsep ini adalah membentuk pemerintahan yang fokus pada penyediaan layanan publik yang berkualitas serta pengelolaan sumber daya negara dengan etika yang tinggi. Dalam penerapannya, tata kelola yang baik mengedepankan prinsip-prinsip fundamental seperti kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalisme, dan penguatan nilai-nilai demokrasi (Keterkaitan et al. , 2025).

Penerapan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur keuangan negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara, serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, semua merupakan langkah untuk meningkatkan akses informasi publik pasca Orde Baru. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat dapat mengakses informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan. Dalam hal ini, pelaksanaan pemerintahan yang terbuka menjadi sangat penting. Namun, penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan (Prasetya dan Subekti, n.d.).

Aset milik negara adalah elemen yang sangat krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, baik dalam penyediaan layanan publik maupun dalam pembangunan di tingkat nasional. Aset tetap adalah salah satu komponen yang perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan informasi yang tepat dan dapat diandalkan dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap di tingkat daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan aset tersebut, serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuannya dan dapat mendukung peran serta fungsi pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat (Negara dan Informasi, 2024).

Di lembaga publik, kondisi yang memengaruhi sangat bervariasi. Unsur politik dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keawetan organisasi. Data dari sektor akuntansi diperlukan untuk meramalkan dan memperkirakan kejadian ekonomi mendatang sejalan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Mengingat mayoritas pengeluaran terjadi di sektor publik, peran manajer publik dalam pengelolaan pengeluaran sangat penting. Akuntansi di sektor publik sangat terkait dengan proses pemilihan program untuk penghematan. Akuntansi di sektor publik juga mendukung penyusunan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk sektor publik (Good dan Kota, 2023).

Dalam rangka mencapai prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, pengelolaan aset publik secara profesional adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap daerah sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah sangat memperhatikan hal ini, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar laporan mengenai barang milik daerah dapat dikelola secara optimal (Cimahi, 2023).

Dari sudut pandang akademik, menganalisis secara kritis legitimasi hukum Danantara dan efektivitas sistem pengelolaannya adalah hal yang sangat penting. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan kedaulatan rakyat atas sumber daya negara, yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, harus menjadi pedoman normatif dalam merestrukturisasi cara pengawasan dan akuntabilitas lembaga ini. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap legalitas, pengelolaan, serta perbandingan internasional dari model Danantara sebagai sebuah paradigma baru dalam pengelolaan aset negara. Diharapkan Danantara tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi bagi segelintir orang, tetapi juga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan nasional yang transparan, adil, dan berkelanjutan (Baru et al., 2025).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap implementasi tata kelola pemerintahan yang baik, karena masyarakat semakin fokus pada politik dan pemerintahan seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan (Pemerintahan dan Negeri, 2023).

Kebijakan senantiasa menjadi subjek perdebatan yang tak berujung, baik kebijakan yang disusun oleh pemerintah, lembaga, maupun sektor swasta, baik yang bersifat mencari keuntungan maupun yang tidak. Masyarakat terus menerus aktif dalam mendiskusikan berbagai kebijakan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, serta selalu menyoroti berbagai isu yang muncul demi mendapatkan kebijakan yang baik dan sesuai. Sebelum membahas analisis kebijakan publik lebih dalam, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu konsep politik. Ini diperlukan

karena istilah dan penyebutan tersebut mengarah pada sudut pandang yang berbeda dalam interpretasi istilah dan penyebutan tersebut, serta pada lahirnya paradigma baru (Sri et al. , 2024).

Akuntabilitas sosial dalam pengelolaan desa diimplementasikan seiring dengan penegakan Undang-Undang Desa. Tanggung jawab mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dari pemerintah daerah adalah ketentuan yang wajib secara hukum dan etik berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip-prinsip yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Di samping itu, adanya lembaga sosial di tingkat komunitas sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan penerapan nilai-nilai akuntabilitas sosial berjalan dengan baik di tingkat lokal (Ra et al. , 2022).

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain yang deskriptif-analitis. Alasan pemilihan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika regulasi dan kebijakan tentang pengelolaan aset publik serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Data dikumpulkan dengan cara melakukan analisis dokumen terhadap berbagai peraturan, pedoman teknis, laporan resmi dari pemerintah (seperti laporan keuangan dan laporan audit), serta bahan arsip yang berhubungan dengan pengelolaan aset. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat yang mengelola aset, petugas pengawasan internal pemerintah, dan individu lain yang terlibat langsung dalam perencanaan, pencatatan, pemanfaatan, dan pengawasan aset publik.

Analisis data dilaksanakan dengan cara bertahap dan sistematis melalui pendekatan analisis tematik. Proses ini mencakup tahap pengurangan data, penyajian, serta verifikasi. Peneliti mengelompokkan data ke dalam tema utama seperti ketaatan terhadap peraturan, efisiensi pelaksanaan kebijakan, kapasitas lembaga, dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk menjamin keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi baik dari sumber maupun metode serta memverifikasi informasi melalui peninjauan lanjutan dengan informan. Strategi ini bertujuan agar penelitian mampu menghasilkan informasi yang komprehensif dan valid, yang akan menjadi landasan dalam menyusun rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih efisien demi mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi informasi bagi publik merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh lembaga publik. Ini memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lembaga publik diharuskan untuk menyediakan, mengelola, menerbitkan, dan menyampaikan informasi yang tepat, benar, dan tidak menipu kepada masyarakat. Ketentuan ini juga diterapkan pada Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Kota Malang. Sebagai instansi yang bertanggung jawab kepada warga, dinas ini harus memberikan semua informasi yang menjadi hak masyarakat dengan akurat dan terbaru.

Hasil dari pengelolaan aset yang efektif, seperti kebijakan yang teratur seperti peraturan pemerintah atau keputusan dari menteri mengenai aset negara, berperan dalam meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Sebagai contoh, digitalisasi sistem inventarisasi aset negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAK-BMN) membantu memperbaiki akurasi dalam pengumpulan data. Pemeliharaan aset yang berkelanjutan: Implementasi kebijakan yang menyediakan anggaran khusus untuk perawatan aset terbukti mendorong pemeliharaan secara teratur, yang pada gilirannya memperpanjang usia pakai aset negara. Optimasi aset adalah langkah dalam manajemen aset yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi aset dari segi kondisi fisik, lokasi, nilai, jumlah atau volume, legalitas, dan nilai ekonomi. Optimasi dalam manajemen aset perlu menyisir untuk memaksimalkan ketersediaan dan pemanfaatan aset sambil mengurangi biaya kepemilikan (Prasetya dan Subekti, n. d.).

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep manajemen pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan supremasi hukum. Banyak lembaga internasional, seperti UNDP, Bank Dunia, dan PBB, telah mengadopsi

pendekatan ini, dan juga telah dimasukkan ke dalam kerangka hukum di tingkat nasional melalui peraturan seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan dan Keputusan No. 101 Tahun 2000. Pengelolaan cadangan menjadi salah satu faktor krusial dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena berfungsi sebagai alat stabilisasi fiskal untuk menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan publik, terutama di saat keadaan darurat atau krisis yang tidak terduga. PSAP No. 01, Paragraf 65 menjelaskan bahwa cadangan adalah sejumlah uang yang dialokasikan atau ditabung untuk memenuhi kebutuhan yang signifikan dan tidak bisa dipenuhi dalam periode anggaran satu tahun. Proses penciptaan cadangan ini perlu didasari oleh perencanaan yang detail, dengan tujuan dan pembagian yang spesifik, serta harus diatur melalui suatu keputusan untuk menjamin pertanggungjawaban.

Tantangan utama dalam pengelolaan cadangan adalah adanya potensi ketidakefisienan dan kurangnya kerjasama antara berbagai instansi. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2020) menunjukkan bahwa beberapa daerah masih belum memiliki strategi yang baik untuk pengelolaan cadangan, sehingga dana sering tidak dimanfaatkan secara efisien atau bahkan diinvestasikan tanpa alasan yang jelas. Untuk menghindari masalah ini, reformasi anggaran berbasis kinerja diperlukan, yang menghubungkan penggunaan cadangan dengan indikator hasil yang dapat diukur, seperti peningkatan kualitas aset publik atau kemampuan dalam merespons krisis dengan lebih cepat. Dana cadangan memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengelolaan yang baik, asalkan dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi. Kolaborasi antara dana ini dengan pengelolaan aset publik—contohnya pemanfaatan dana untuk merawat infrastruktur—dapat meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: (1) meningkatkan sistem audit baik internal maupun eksternal, (2) memanfaatkan teknologi digital untuk pelaporan secara langsung, dan (3) mendorong keterlibatan warga dalam pengawasan melalui platform pemerintahan elektronik. Dana cadangan berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga sebagai pendorong tata kelola yang bersih dan efisien yang berfokus pada kepentingan masyarakat. (Keterkaitan et al. , 2025).

Sebagai sebuah negara yang mengedepankan nilai-nilai persatuan dan sistem federasi, Republik Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi dalam urusan pemerintahan dengan memberikan hak dan kebebasan kepada daerah untuk mengatur otonominya sendiri. Proses desentralisasi ini dilakukan dengan mengatur penyebaran dan penggunaan sumber daya nasional serta menciptakan keseimbangan dalam keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengelolaan anggaran publik harus dilakukan dengan cara yang hemat, efisien, dan efektif, serta harus sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Kebijakan publik memiliki pengertian tertentu. Eyestone mendeskripsikan kebijakan publik sebagai 'hubungan antara sistem pemerintahan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.' Anderson menyatakan bahwa politik mengarah pada Tiga elemen dalam kebijakan terdiri dari: penentuan sasaran, cara atau strategi untuk mencapainya, dan masukan yang mendukung implementasi secara nyata. Dalam praktiknya, kebijakan mencakup: ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk untuk membangun kesepakatan, penataan kegiatan, hingga aktivitas dinamis untuk meraih tujuan bersama. Kebijakan mencakup lima komponen: sasaran, rencana, program, keputusan, dan pengaruh. Dalam ranah pemerintahan, kebijakan melibatkan pengelolaan dan tata kelola sumber daya publik. Secara keseluruhan, kebijakan adalah penentuan keputusan dari pemerintah yang berfungsi sebagai panduan untuk mengatasi masalah, serta melibatkan sasaran, rencana, keputusan, solusi, aktivitas, dan program yang akan dijalankan.

Masalah pengelolaan di Indonesia muncul dalam situasi yang berubah-ubah yang memerlukan adaptasi dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat menjadi lebih demokratis, efisien, efektif, dan responsif untuk melindungi hak asasi manusia serta keadilan sosial. Masyarakat diharapkan untuk aktif, memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta mau terlibat dalam pengelolaan urusan publik. Dalam konsep pengelolaan, pemerintah hanyalah salah satu aktor diantara banyaknya, dan fungsinya beralih dari penyedia layanan menjadi penghubung untuk mendorong partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat. Pengelolaan juga mendorong perubahan dalam peran pemerintah dan masyarakat, yang mencakup kemampuan masyarakat untuk mengawasi tanggung jawab pemerintah. Secara definisi, pengelolaan sering salah diartikan sebagai sinonim untuk

pemerintahan. Istilah ini awalnya digunakan oleh lembaga pengembangan internasional dengan pendekatan yang sempit pada kapasitas pemerintahan dan administrasi publik, terutama terkait dengan usaha pemberantasan korupsi. (Sri et al. , 2024).

Reformasi administrasi di Indonesia saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Saat menjalankan reformasi administrasi, masih ada banyak permasalahan yang berkaitan dengan institusi, cara kerja, dan staf. Berbagai isu yang terkait dengan birokrasi sudah kita ketahui bersama. Dari sudut pandang sumber daya manusia, masalah yang paling sering muncul adalah kualitas pegawai yang kurang memadai, yang belum mencapai profesionalisme, serta berbagai isu lainnya. Di sisi prosedural, permasalahan yang umum adalah prosedur yang rumit dan tidak efisien. Hal ini secara otomatis berdampak pada pengelolaan waktu yang tidak optimal. Dalam aspek organisasi, ketidakjelasan dalam pembagian tugas juga menjadi sebuah tantangan. Permasalahan-permasalahan ini melibatkan faktor dari dalam maupun luar. Selain itu, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dalam teknologi dan pendidikan membuat masyarakat Indonesia semakin mempertanyakan keputusan pemerintah. Mereka menginginkan pengelolaan yang lebih baik, cepat, dan beretika. Hal yang paling sering menjadi sasaran kritik adalah sikap dalam memberikan layanan kepada publik serta adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak bisa dipungkiri bahwa birokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya bersih. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi dan belum terlihat adanya tanda-tanda perbaikan dalam praktik-praktik yang tidak seharusnya ini.

Penerapan teknologi dalam sektor publik menyajikan banyak kelebihan, salah satunya adalah peningkatan efisiensi. Dengan penerapan sistem komputer dan perangkat lunak yang sesuai, banyak prosedur administratif dapat ditingkatkan secara signifikan. Contohnya, proses pengolahan dan pengarsipan data dapat dilakukan lebih cepat, keputusan dapat diambil dengan lebih akurat dan berdasarkan informasi yang ada, serta pengelolaan sumber daya bisa lebih efektif. Semua ini memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan yang disediakan untuk masyarakat, sebab administrasi yang efisien dapat mengurangi waktu tunggu dan membuat layanan lebih mudah diakses. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam administrasi publik. Sistem yang saling terhubung dan dapat diakses oleh masyarakat akan membuat data mengenai kebijakan, keputusan, dan alokasi anggaran pemerintah lebih mudah diperoleh oleh publik. Ini membantu dalam memantau aktivitas pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan serta program dijalankan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan pemerintahan elektronik dan berbagai inovasi teknologi, pemerintah dapat mendorong perkembangan sektor informasi dan komunikasi, menciptakan peluang kerja baru, serta mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Semua ini merupakan bagian dari usaha menciptakan sistem pemerintahan yang modern dan responsif yang berkontribusi terhadap kemajuan keseluruhan negara (Pemerintahan dan Negeri, 2023).

BPKAD menghadapi berbagai masalah, yang bisa diatasi dengan cara-cara berikut: 1) Jumlah pegawai yang terbatas ditambah dengan beban kerja yang tinggi; 2) kurangnya pembagian tugas, sehingga satu orang pegawai harus menangani beberapa pekerjaan yang berbeda dengan persyaratan dan waktu penyelesaian yang bervariasi; 3) tingginya frekuensi perubahan peraturan, yang memerlukan penyesuaian dalam proses kerja dan pemahaman, yang akhirnya berdampak pada pelaksanaan di lapangan. Untuk menyelesaikan masalah ini, BPKAD umumnya berkonsultasi dengan manajemen, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga terkait lainnya. Tampaknya BPKAD mengalami beberapa kesulitan dalam mengelola aset negara, terutama yang berkaitan dengan jumlah pegawai (Cimahi, 2023).

Ada sejumlah ciri dari tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat daerah, contohnya. Keterbukaan: Pemerintahan yang bagus menunjukkan keterbukaan dan tidak menyembunyikan informasi dari masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. - Tanggung jawab: Pejabat dan pegawai pemerintah harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang mereka ambil. Keterbukaan, yaitu pemerintah harus mengakui kritik sebagai masukan yang positif. Pemerintah juga perlu siap untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat. Terdapat pula regulasi yang berlaku jika seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dan memberikan efek jera bagi pelanggar. Tidak boleh ada diskriminasi di hadapan hukum. Mereka yang

bersalah harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik bagi warga biasa maupun bagi pejabat. Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, terdapat beberapa prinsip utama, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi: Kehadiran dan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia menjadi krusial saat pemerintah pusat menyadari bahwa mengendalikan negara secara menyeluruh dan efektif semakin menantang. Dengan demikian, desentralisasi dapat diartikan sebagai pengalihan kendali. Desentralisasi merupakan bentuk dari sentralisasi, walaupun tidak seintens sentralisasi. Desentralisasi berarti pemindahan kekuasaan administratif dari pemerintah kepada perwakilan-perwakilannya yang berada di daerah di luar ibu kota. Tugas Pembantuan, Selain prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan di daerah di Indonesia juga dikenal dengan istilah pembuatan tugas. Menurut pasal 1 butir 9 dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa tugas pembuatan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau layanan desa dari provinsi kepada kabupaten/kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada pihak tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu (Good and Kota, 2023).

KESIMPULAN

Keterbukaan informasi publik adalah hak yang harus dipenuhi oleh badan atau organisasi publik, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Setiap orang berhak mendapatkan akses informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Pengelolaan aset yang efisien melibatkan kebijakan yang terstruktur, seperti peraturan pemerintah, yang membantu penggunaan aset secara optimal. Digitalisasi sistem inventaris melalui SIMAK-BMN meningkatkan akurasi pendataan. Kebijakan anggaran untuk pemeliharaan aset menunjang perawatan berkala. Optimalisasi aset bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan aset dan mengurangi biaya kepemilikan. Good governance adalah konsep tata pemerintahan yang mengutamakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan penegakan hukum. Konsep ini diadopsi oleh lembaga internasional seperti UNDP dan PBB dan diterapkan dalam hukum nasional melalui berbagai regulasi. Pengelolaan dana cadangan sangat penting untuk mendukung good governance, karena membantu menjaga stabilitas keuangan negara, terutama saat krisis. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk kebutuhan besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran dan harus dikelola dengan perencanaan yang matang serta diatur oleh Peraturan Daerah. Tantangan dalam pengelolaan dana cadangan termasuk inefisiensi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Beberapa daerah masih kurang memiliki sistem perencanaan yang baik, sehingga dana tidak digunakan secara optimal. Diperlukan reformasi penganggaran berbasis kinerja dengan indikator yang jelas. Selain itu, rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sistem audit, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Indonesia menerapkan desentralisasi untuk memberikan otonomi daerah dan mengelola keuangan dengan prinsip good governance. Kebijakan publik adalah hubungan antara pemerintah dan lingkungan sekitarnya. Menurut berbagai ahli, kebijakan bertujuan untuk mengatasi masalah dengan strategi dan taktik yang jelas. Tiga elemen penting dalam kebijakan adalah tujuan, strategi untuk mencapainya, dan masukan yang mendukung pelaksanaan. Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai kesepakatan dan mengorganisir kegiatan bersama.

Isu governance di Indonesia menunjukkan perlunya perubahan untuk membuat pemerintah lebih demokratis, efisien, dan responsif. Warga juga diharapkan aktif dan terlibat dalam urusan publik. Dalam hal ini, pemerintah beralih dari penyedia layanan menjadi fasilitator, sementara istilah governance sering kali disalahartikan sebagai government. Reformasi Birokrasi di Indonesia menghadapi berbagai masalah, baik dari segi kelembagaan, prosedur, maupun sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM dianggap belum memadai, dengan banyak oknum yang tidak profesional. Prosedur yang rumit dan tidak efektif menambah permasalahan, mengakibatkan pemborosan waktu. Pembagian fungsi dalam organisasi juga belum jelas. Selain itu, tuntutan publik terhadap birokrasi yang efisien dan beretika semakin meningkat, terutama terkait perilaku pelayanan dan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih tinggi. Penggunaan teknologi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dan memperbaiki proses administratif, seperti pengolahan data dan pengambilan keputusan. Dengan sistem yang terintegrasi dan transparan, informasi pemerintah lebih mudah diakses, membantu masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Teknologi juga

mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan adaptif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi secara aktif dalam penyusunan jurnal ini. Kerja sama yang terjalin dengan baik, mulai dari perumusan ide, pengumpulan data, analisis, hingga proses penulisan, menjadi faktor penting dalam terselesaikannya penelitian ini. Setiap masukan, diskusi, dan kritik yang diberikan antaranggota kelompok turut meningkatkan kualitas dan kedalaman pembahasan dalam jurnal ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan apresiasi atas komitmen, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh seluruh anggota kelompok selama proses penelitian berlangsung. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerja tim yang solid dan saling mendukung memungkinkan jurnal ini diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baru, P., Aset, P., Tinjauan, N., & Tata, M. (2025). *Jurnal Commerce Law*. 5(1).
- Cimahi, D. K. (2023). *Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah*. 11, 177–184.
- Good, M., & Kota, P. (2023). *Journal of Economics Development Issues Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Sektor Publik dalam*. 6, 95–105.
- Irawan, H. W., & Bayagkara, I. B. K. (2023). *Analisis Tata Kelola Aset Desa Berdasarkan Permendagri No 1 Tahun 2016 di Desa Baureno Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Village Asset Governance Analysis Based on Permendagri No 1 in 2016 In Baureno Village , Baureno District , District Bojonegoro*. 1(3).
- Keterkaitan, A., Dana, A., Dan, C., Terhadap, P., & Governance, G. (2025). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*. 14(2), 728–738.
- Negara, P. A., & Informasi, T. (2024). *Pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengelolaan aset dan pemeliharaan aset daerah*. 1(2), 171–178.
- Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2023). *Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat Indonesia memberi dorongan tersendiri dalam penyelenggaraan Good Governance karena seiring dengan berjalannya waktu yang diirngi dengan kemajuan ilmu pegateahuan maka mengakibatkan masyarakat menjadi lebih melek terhadap politik dan pemerintahan .* 15(2), 135–148.
- Prasetya, H. A., & Subekti, T. (n.d.). *Political Will Pemerintah Kota Malang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Website di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang*. 5(2), 215–233.
- Ra, D. U., Studi, P., Publik, A., Universitas, F., & Tunggadewi, T. (2022). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial*. 5(2), 109–118.
- Sri, A., Yasin, Y., Anwar, A., & Sagen, U. W. (2024). *Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance*. 17(2), 410–418.
<https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2142>